PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
DESA GUNUNG AGUNG
Jalan AK Gani Dusun 1 Arga Makmur, Kode Pos.38651 email:gunungagung017@gmail.com

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR : 30 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT DESA SIDO URIP KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga berkulitas di setiap desa atau kelurahan;
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor 400.13/1550/DPPKB/2022 tentang Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu di bentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kampung Keluarga Berkulitas Tingkat Desa di Kabupaten Bengkulu Utara;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Gunung Agung tentang Kelompok Kerja (POKJA) Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Desa di Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang¬Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1957 tentang pernbentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pernbangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11